

**AKTUALISASI KONSEP ADIL PADA SAKSI NIKAH DALAM
MADZHAB SYAFI'I**

(Studi di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

DIDO ARIENDO ROY VIEHANSYAH

NIM 200201110058



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**AKTUALISASI KONSEP ADIL PADA SAKSI NIKAH DALAM
MADZHAB SYAFI'I**

(Studi di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

**OLEH:
DIDO ARIENDO ROY VIEHANSYAH**

NIM 200201110058



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaram dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKTUALISASI KONSEP ADIL PADA SAKSI NIKAH DALAM FIQH

SYAFI'I

(Studi di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025

Penulis



Dido Ariendo Roy Viehansyah

NIM 200201110058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dido Ariendo Roy Viehansyah NIM 200201110058 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

AKTUALISASI KONSEP ADIL PADA SAKSI NIKAH DALAM FIQH SYAFI'I

(Studi di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 20 November 2025

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dido Ariendo Roy Viehansyah
NIM : 200201110058
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Judul Skripsi : Aktualisasi Konsep Adil Pada Saksi Nikah
Dalam Fiqh Syafi'i (Studi di KUA Kecamatan
Ngancar Kabupaten Kediri)

| NO | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 29 Juli 2024 | Konsultasi Bab I |  |
| 2 | 19 September 2024 | Acc Bab I |  |
| 3 | 26 September 2024 | Konsultasi Bab II |  |
| 4 | 04 Oktober 2024 | Acc Bab II |  |
| 5 | 11 Oktober 2024 | Konsultasi Bab III |  |
| 6 | 21 Oktober 2024 | Acc Bab III |  |
| 7 | 26 September 2025 | Konsultasi Bab IV |  |
| 8 | 10 Oktober 2025 | Acc Bab IV |  |
| 9 | 17 Oktober 2025 | Konsultasi Keseluruhan Skripsi |  |
| 10 | 17 November 2025 | Acc Keseluruhan Skripsi |  |

Malang 20 November 2025
Mengetahui,
Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Dido Ariendo Roy Viehansyah, NIM 200201110058, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


AKTUALISASI KONSEP ADIL PADA SAKSI NIKAH DALAM MADZHAB SYAFI'I

(Studi di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dosen Penguji:

1. Miftahus Sholehudin, M. HI
NIP. 19840602201608011018

()
Ketua

2. Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

()
Sekertaris


3. Syabul Bachri, M. HI
NIP.198505052018011002

()
Penguji Utama



Malang, 17 Desember 2025

Dekan,

()
Prof. Dr Umi Sumbulah M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ لَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ

أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ نَعَرَصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. At-Thalaq ayat 135)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Aktualisasi Konsep Adil Pada Saksi Nikah Dalam Madzhab Syafi’I (Studi di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr umi sumbulah M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H.Fadil, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. KUA Kecamatan Ngancar atas layanan serta fasilitas yang baik telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara.
9. Kepala KUA Bapak Johan Syafruddin, Penghulu Bapak Imam Saroji, dan Penyuluh Bapak Nasruddin. yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi serta ilmu yang sangat berharga.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan motivasi untuk membantu penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1. Terimakasih atas segalanya. Semoga segala keberkahan, kebahagiaan dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semua.

11. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
12. Kepada segala pihak yang tidak bisa disebutkan, terimakasih telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 November 2025

Penulis

Dido Ariendo Roy Viehansyah
NIM 200201110058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|-------|-----------|
| ا | ` | ط | t |
| ب | b | ظ | z |
| ت | t | ع | ` |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | - | h |
| ش | sh | أ / ء | ` |
| ص | ş | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء)terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Hururf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Ḍammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Hururf Latin | Nama |
|------------|----------------|--------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | A | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | I | A dan I |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf dan Harakat | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ اِي | Fathah dan alid atau ya | ā | a dan garis di atas |
| اِ اِي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اُ اِي | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : mātā
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : Yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)*

عَرَبِيٍّ : *Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الفَلَسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari alQur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينٌ : *Dīnullāh*

الله

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| COVER..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN BUKTI KONSULTASI..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN LITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| ABSTRAK..... | xx |
| ABSTRACT..... | xxi |
| ملخص البحث..... | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| B. Landasan Teori..... | 13 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 26 |
| A. Jenis Penelitian..... | 26 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 27 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 27 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 27 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 28 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 29 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| A. Praktek Penentuan Saksi dalam Akad Pernikahan di KUA Kecamatan Ngancar..... | 31 |
| 1. Profil KUA Kecamatan Ngancar..... | 31 |
| 2. Praktek Penentuan Saksi dalam Akad Pernikahan..... | 35 |
| 3. Analisis Penerapan Saksi Nikah yang Adil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar..... | 40 |
| B. Analisis Kedudukan Sifat Adil Terhadap Keabsahan Bagi Saksi Nikah dalam Fiqh Munakahat Syafi'iyah..... | 45 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 62 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 65 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 69 |

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang

Gambar 3 Pedoman Wawancara

ABSTRAK

Dido Ariendo Roy Viehansyah, NIM 200201110058, 2025, **Aktualisasi Konsep Adil Pada Saksi Nikah Dalam Madzhab Syafi’I (Studi di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci: Saksi Nikah, Adil, Fiqh Syafi’I, KUA Kecamatan Ngancar

Keadilan saksi merupakan salah satu syarat penting dalam akad nikah menurut Fiqh Syafi’i, karena kesaksian menjadi rukun yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Namun, dalam praktik masyarakat penentuan saksi sering kali hanya bersifat formalitas dan belum mempertimbangkan standar keadilan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana praktik penentuan saksi nikah adil di KUA Kecamatan Ngancar serta bagaimana kedudukan sifat adil terhadap keabsahan akad nikah menurut perspektif Fiqh Munakahat Syafi’iyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, serta penyuluh agama di Kecamatan Ngancar. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan termasuk Kompilasi Hukum Islam, serta literatur pendukung lainnya. Adapun teknik pengolahan datanya yaitu menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi data, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*, penentuan saksi nikah di KUA Ngancar telah sesuai dengan syarat KHI seperti Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan memahami ijab qabul. Unsur “adil” belum dapat dinilai secara sempurna sehingga digunakan indikator lahiriah seperti perilaku dan reputasi. KUA juga dapat mengganti saksi yang tidak memenuhi syarat. *Kedua*, Dalam Madzhab Syafi’i, keadilan saksi berarti tidak tampak fasik. Selama syarat lahiriah ini terpenuhi, akad tetap sah. Praktik KUA Ngancar pun sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.

ABSTRACT

Dido Ariendo Roy Viehansyah, NIM 200201110058, 2025, **Actualization of the Concept of Fairness in Marriage Witnesses in Fiqh Syafi'I (Study at KUA, Ngancar District, Kediri Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Keywords: Marriage Witness, Fair, Fiqh Syafi'I, KUA Ngancar District

Witness justice is one of the important requirements in a marriage contract according to Fiqh Shafi'i, because testimony is the harmony that determines whether or not marriage is valid. However, in community practice, the determination of witnesses is often only a formality and has not taken into account the standards of justice as set out in Islamic law. This study seeks to reveal how the practice of determining fair marriage witnesses in KUA Ngancar District and how the position of fairness to the validity of the marriage contract according to the perspective of Fiqh Munakahat Syafi'iyah.

This study uses an empirical research method with a qualitative descriptive approach. Primary data was obtained through interviews with the Head of KUA, the headman, and religious extension workers in Ngancar District. Secondary data were obtained from the classic books of Shafi'iyah, laws and regulations including the Compilation of Islamic Law, and other supporting literature. The data processing techniques are using data examination, classification, data verification, analysis, and conclusion.

The results of this study can be concluded: first, the determination of marriage witnesses at KUA Ngancar is in accordance with the requirements of KHI such as Islam, puberty, reason, manhood, and understanding *ijab qabul*. However, the element of "fairness" cannot be perfectly assessed, so external indicators such as behavior and reputation are used. The KUA can also replace witnesses who are not qualified. Second, in Shafi'i Fiqh, witness justice means not appearing wicked. As long as these external conditions are met, the contract remains valid. The practice of KUA Ngancar is also in accordance with these provisions.

ملخص البحث

ديدو أرييندو روي فيهانسيلاه، نيم 200201110058، 2025، تفعيل مفهوم العدالة في
Kecamatan - دراسة في مكتب شؤون الأسرة) شهود النكاح وفق الفقه الشافعي
بحث تخرج لنيل درجة الإجازة في برنامج الدراسات لفقه (Ngancar، Kabupaten Kediri).
الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: الأستاذة الدكتورة الحاجة توتيك حامدة، م.أغ

الكلمات المفتاحية: شهود النكاح، العدالة، الفقه الشافعي، مكتب شؤون الأسرة في نغانجار

تُعَدُّ عدالة الشهود أحد الشروط الأساسية في عقد النكاح وفق الفقه الشافعي، إذ تُعَدُّ الشهادة ركناً يؤثر في صحة العقد أو بطلانه. إلا أنَّ الواقع العملي في المجتمع يُظهر أنَّ اختيار الشهود غالباً ما يكون شكلياً دون مراعاة لمعيار العدالة كما قرره الشريعة الإسلامية. ويسعى هذا البحث إلى الكشف عن كيفية تطبيق اختيار الشهود العادلين في مكتب شؤون الأسرة بمنطقة نغانجار، وبيان مكانة صفة العدالة في صحة عقد النكاح وفق منظور فقه المناكحات عند الشافعية.

اعتمد هذا البحث على المنهج القانوني الإمبريقي بالاقتران مع المقاربة الوصفية الكيفية. وتم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات مع رئيس المكتب، والمُحَدِّث (القاضي الشرعي)، ومرشدي أما البيانات الثانوية فاستُمدَّت من كتب الفقه Kecamatan Ngancar. الشؤون الدينية في الشافعي التراثية، والأنظمة والتشريعات ذات الصلة بما فيها “مدونة الأحكام الإسلامية”، إضافة إلى المصادر العلمية الداعمة الأخرى. وتمت معالجة البيانات عبر فحصها وتصنيفها والتحقق منها ثم تحليلها وصولاً إلى النتائج.

وتوصل البحث إلى النتائج الآتية: أولاً: إنَّ تحديد شهود النكاح في مكتب شؤون الأسرة بنغانجار قد تم وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة الأحكام الإسلامية مثل الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، وفهم صيغة الإيجاب والقبول. غير أنَّ عنصر “العدالة” لم يُقَيِّم بصورة كاملة، لذلك يعتمد المكتب على المؤشرات الظاهرية كالسلوك والسمعة، مع إمكانية استبدال الشاهد الذي لا

يستوفي الشروط. ثانياً: إنّ العدالة في الفقه الشافعي تُفهم على أنّها عدم ظهور الفسق على الشاهد.
فإذا تحققت هذه الصفة ظاهرياً فإنّ العقد يكون صحيحاً. وقد تبين أنّ ممارسة مكتب شؤون
الأسرة في نغانجار تتوافق مع هذه القواعد الفقهية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga yang diciptakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Untuk menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama, perbedaan itu disebabkan oleh karena berbeda dalam fokus perkawinan tersebut. Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang

¹ Abdul Manan, Aneka Masalah hukum perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²

Dari sekian banyak rukun-rukun dan syarat-syarat salah satu syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah kehadiran saksi, artinya saksi juga merupakan salah satu hal yang penting dan menentukan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam.³ Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan akan menimbulkan banyak akibat hukum, seperti waris-mewaris, hak asuh anak dan lainnya. Pernikahan dilangsungkan tanpa adanya saksi yang benarbenar mencukupi syarat sebagai seorang saksi pernikahan akan dikhawatirkan menimbulkan dampak yang buruk terhadap anak hasil pernikahan tersebut seperti tidak dapat pengakuan di mata hukum dan dapat menimbulkan hak warisnya hilang, maka akhirnya si anak tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Syafi'i berpendapat pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya saksi. Namun Hanafi memandang bahwa pernikahan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh saksi yang fasik maka hukumnya

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana 2009, H. 59.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, 1971.H. 70.

sah, dan ia tidak mensyaratkan saksi itu harus adil. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Safi'I dan Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.⁴

Kesaksian dalam suatu akad pernikahan itu berperan penting yang mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia dewasa ini bahwa kesaksian itu hanya dianggap sebagai formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial. Banyak di antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

Masalah lainnya adalah penentuan seorang saksi yang akan bersaksi dalam akad nikah itu adalah pihak orang tua dari calon pengantin dimana dalam memilih atau menentukan seorang saksi tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara selektif syarat dan kriterianya, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menunjuk saksi dari orang-orang yang bisa dikatakan fasiq, seperti hampir tidak pernah terlihat melaksanakan shalat fardhu, shalat jum'at, masuk bulan Ramadhan pun mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Dan yang lebih memperihatinkan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk pernikahan yakni orang-orang yang suka melakukan

⁴ Abdullah Zaki Aklaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 345.

kemungkaran, seperti mabuk-mabukan dan berjudi.

Sehingga peranan saksi yang dipilih oleh orang tua atau keluarga tadi hanya sebatas formalitas atau bahkan pelengkap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada akhirnya peran seorang saksi dalam masalah ini tidak dianggap hal yang penting dan dapat berpengaruh pada keabsahan akad perkawinan tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat bahwa KHI sebagai pedoman dalam hukum perkawinan di Indonesia bagi umat Islam yang bermazhab Syafi'i tidak menerapkan sesuai dengan mazhab yang dianut. KHI pasal 64 mengatur hal bahwa suatu akad pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka pernikahan tersebut dapat dicegah oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa pernikahan itu haruslah sesuai rukun dan syaratnya, jika tidak maka seharusnya pernikahan itu dicegah agar tidak melanggar aturan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penentuan saksi dalam akad pernikahan di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktek penentuan saksi dalam akad pernikahan di KUA Ngancar dalam Madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktek saksi dalam akad pernikahan di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan sifat adil terhadap keabsahan bagi saksi nikah dalam Madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dijelaskan oleh peneliti dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam bidang pengetahuan Hukum Keluarga Islam mengenai konsep adil pada saksi nikah dalam Madzhab *syafi'i* bagi masyarakat umum serta penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab tantangan permasalahan pada masa kini dan masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dengan lebih rinci dan mendalam, yaitu:

1. Aktualisasi: Secara kamus KBBI arti aktualisasi adalah membuat sesuatu menjadi sesuatu yang benar adanya atau sesungguhnya. Adapun maksud aktualisasi dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi pada konsep adil dalam praktek masyarakat dan

teori syafi'iyah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penyusunan skripsi, penulis menyajikan gambaran umum mengenai susunan penulisan yang terdiri dari beberapa bab, mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh latar belakang penelitian tentang konsep pernikahan, pentingnya syarat dan rukun dalam pernikahan, dan perlunya saksi pernikahan dan serta sifat adil saksi menurut Imam Syafi'I. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, mencakup pembahasan teori keadilan, konsep saksi pernikahan, dan konsep keadilan saksi nikah dalam fiqh Imam Syafi'i.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hasil dari penelitian yang telah didapat mengenai praktek penentuan saksi dalam akad nikah di KUA Kecamatan Ngancar dan kedudukan sifat adil terhadap keabsahan bagi saksi nikah dalam madzhab syafi'i.

BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum jawaban dari rumusan masalah dalam bentuk poin-poin singkat. Selain itu, disertakan pula saran-

saran akademik yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga terkait maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, dijadikan sebagai dasar pijakan dan pertimbangan dalam sebuah penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahmud pada tahun 2022 dengan judul Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.⁵ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan termasuk kedalam penelitian empiris. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah keduanya membahas tentang sifat adil yang dimiliki oleh saksi pernikahan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu adalah menggunakan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangkaraya. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan kepala KUA Kecamatan Ngancar dengan menggunakan analisis Imam Syafi'i.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Harum Sekar Pertiwi, Ibnu Hadi Rahman, Mazena Tiya Husaen, dan Anwar Hafidzi pada tahun 2024

⁵ Mahmud, "Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya", (2022)

dengan judul Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah dan Kitab Al-Mughni.⁶ Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang saksi nikah dalam pernikahan. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan analisis kitab nikah dan kitab al-mughni. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan ketua KUA Kecamatan Ngancar dengan analisis Imam As-Syafi'i.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Basith pada tahun 2016 dengan judul Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai sifat adil bagi seorang saksi dalam sebuah pernikahan. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan pandangan dari keempat imam madzhab untuk menanggapi permasalahan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pandangan kepala KUA Kecamatan Ngancar dengan analisis Imam Syafi'I untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh M. Karya Mukhsin dalam jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman pada tahun 2019 dengan judul

⁶ Harum Sekar Pertiwi, Ibnu Hadi Rahman, Mazena Tiya Husaen, Dan Anwar Hafidzi, "Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah Dan Kitab Al-Mughni", *Journal Of Islamic Economic And Law* No. 2, (2024)

⁷ M. Abdul Basith, "Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab", (2016)

Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas mengenai saksi yang adil dalam sebuah pernikahan menurut Imam As-Syafi'i. Adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis *maqashid syariah* sebagai acuan utama untuk menganalisis permasalahan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pandangan kepala KUA Kecamatan Ngancar dengan analisis Imam As-Syafi'i.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rinwanto dan Yudi Arianto dalam Jurnal Al-Maqashid pada tahun 2020 dengan judul Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali).⁹ Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang saksi dalam perkawinan. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu membahas tentang wali dan saksi perkawinan menggunakan analisis keempat ulama imam madzhab. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pandangan kepala KUA Kecamatan Ngancar dengan analisis Imam Syafi'i.

⁸ M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Syariah", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* No. 1 (2019)

⁹ Rinwanto, "Yudi Arianto, Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)", *Al-Maqashid*, (2020)

Tabel 1.1 Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|
| 1 | Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya oleh Mahmud (2022) | Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah keduanya membahas tentang sifat adil yang dimiliki oleh saksi pernikahan. | Adapun perbedaan penelitian terdahulu adalah menggunakan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangkaraya. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan kepala KUA Kecamatan Ngancar dengan menggunakan analisis Imam Syafi'i. |
| 2 | Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah dan Kitab Al-Mughni oleh Harum Sekar Pertiwi, Ibnu Hadi Rahman, Mazena Tiya Husaen, dan Anwar Hafidzi (2024) | Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang saksi nikah dalam pernikahan. | Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan analisis kitab nikah dan kitab al-muhgni. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan ketua KUA Kecamatan Ngancar dengan analisis Imam As-Syafi'i. |
| 3 | Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab oleh M. Abdul Basith (2016) | Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai sifat adil bagi seorang saksi dalam sebuah pernikahan. | Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan pandangan dari keempat imam madzhab untuk menanggapi permasalahan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | menggunakan pandangan kepala KUA Kecamatan Ngancar dengan analisis Imam Syafi'i untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. |
| 4 | Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al- Syafi'i Ditinjau Dari <i>Maqashid Syariah</i> oleh M. Karya Mukhsin (2019) | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas mengenai saksi yang adil dalam sebuah pernikahan menurut Imam As-Syafi'i. | Adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis maqashid syariah sebagai acuan utama untuk menganalisis permasalahan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pandangan kepala KUA Kecamatan Ngancar dengan analisis Imam As-Syafi'i. |
| 5 | Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali) oleh Rinwanto dan Yudi Arianto (2020) | Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang saksi dalam perkawinan. | Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu membahas tentang wali dan saksi perkawinan menggunakan analisis keempat ulama imam madzhab. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pandangan kepala KUA Kecamatan Ngancar dengan analisis Imam Syafi'i. |

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan terutama berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma yang objektif. Secara dasar, keadilan adalah konsep yang relatif; apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu sama bagi orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia menjalankan keadilan, hal itu harus relevan dengan norma-norma umum yang diakui. Tingkat keadilan dapat berbeda-beda di setiap tempat, dan setiap tingkat tersebut didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku.¹⁰

Keadilan adalah kondisi moral yang mencerminkan kebenaran ideal tentang suatu hal, baik itu terkait dengan benda maupun manusia. Banyak teori menekankan pentingnya keadilan. John Rawls, seorang filsuf Amerika yang dianggap sebagai salah satu pemikir politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah nilai utama dari institusi sosial, sama halnya dengan kebenaran dalam sistem pemikiran.". Beragam jumlah dan variasi teori keadilan menunjukkan ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan keadilan dan kenyataan ketidakadilan, karena definisi tentang keadilan itu sendiri belum jelas. Inti dari keadilan adalah

¹⁰ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014) 85

menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya.¹¹

Sedangkan pengertian adil dalam bahasa arab yakni berasal dari kata '*adl*' merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja '*adala-ya'dilu- 'adlan-wa 'udulan- wa 'adalatan*' yang memiliki makna kelurusan, keseimbangan, dan sikap tengah-tengah. Sedangkan kata adil dalam secara istilah memiliki makna mempersamakan satu hal dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukurannya, sehingga hal tersebut menjadi tidak berat sebelah dan setara dengan yang lain. Keadilan juga berarti berpihak pada dan memegang teguh kebenaran.¹²

Imam Asy-Syafi'I juga memberikan pengertian mengenai pengertian adil yaitu "meninggalkan segala dosa besar dan tidak menerus melakukan dosa kecil, tidak disebut seseorang itu adil kecuali mempunyai dua syarat ini hingga diridhai agama dan harga diri karena keadilannya". Sedangkan pengertian adil yang lainnya juga dikemukakan oleh Ali Haidar dalam kitab *Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam* yaitu "Siapa yang kebaikannya lebih mendominasi dari pada keburukannya".¹³

Maka dapat disimpulkan dari berbagai pengertian adil diatas, pada dasarnya konsep adil merupakan seseorang yang sholeh dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah SWT, meninggalkan segala larangan-

¹¹ Mahmud, "Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya" (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022) 36

¹² M. Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah", *Al-Fikra* No. 1 (2019), 95

¹³ Mazani Hanafiyah, "Aktualisasi Konsep 'Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syafi'iyyah", *Al-Fikrah* (2022), 82

Nya, menghindari perbuatan *mudharat*, dan menjalankan segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada kemaslahatan. Standar minimal keadilan adalah ketika kebaikan seseorang lebih tampak daripada keburukannya, atau ketika kebbaikannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesalahannya. Ini karena tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari dosa dan kesalahan.

2. Konsep Saksi Pernikahan

a. Pengertian Saksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "Saksi" memiliki beberapa pengertian: 1) individu yang menyaksikan atau mengetahui langsung suatu peristiwa; 2) orang yang diminta hadir dalam suatu kejadian dan dianggap mengetahui tentang peristiwa itu, sehingga dapat memberikan keterangan yang membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi; 3) individu yang memberikan keterangan di hadapan hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; 4) keterangan atau bukti yang diberikan oleh seseorang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian; 5) bukti yang menunjukkan kebenaran; 6) orang yang dapat memberikan keterangan untuk mendukung penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait suatu perkara pidana yang ia saksikan, dengar, atau alami sendiri.

Saksi dalam bahasa Arab disebut شَاهِد (*syāhid*), bentuk *ism fā'il* dari kata شَهِدَ – يَشْهَدُ – شَهَادَةٌ. Kata ini berarti hadir, menyaksikan langsung,

memberi kesaksian di hadapan hakim, mengakui, bersumpah, dan mengetahui suatu perkara. Istilah *Asy-syahadah* berasal dari *al-musyahahadah*, yang berarti melihat secara langsung. Hal ini karena orang yang bersaksi (*syahid*) menyampaikan apa yang telah ia saksikan dan lihat.¹⁴

Secara terminologi, *al-Jauhari* dalam *ash-shihah* mengatakan kalau syahadah berarti “keterangan yang pasti”. Sedangkan *Syahid*, orang yang bawa serta mengantarkan keterangan yang pasti, ia menyaksikan sesuatu yang luput dari atensi orang lain.¹⁵ Dalam kamus istilah fiqih, saksi merupakan orang ataupun orang-orang yang mengemukakan keterangan buat menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah bernilai sekali, terlebih ada kebiasaan di dalam masyarakat kalau perbuatan perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.

Saksi Pernikahan juga dapat diartikan sebagai alat bukti, yang dapat menghilangkan keraguan terhadap akad nikah. Demikian pula keraguan masyarakat dibuktikan telah terjadi akad nikah, dan adanya saksi-saksi nikah menguatkan hal tersebut.

¹⁴ Harum Sekar Pratiwi, “Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah Dan Kitab Al-Mughni”, JIEL : Journal Of Islamic Economic And Law No 1 (2024), 8

¹⁵ Mahmud, “Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022) 37

b. Dasar Hukum, Syarat-Syarat, dan Kedudukan Saksi Nikah

Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah hal yang wajib dan berperan penting dalam menentukan sah atau tidaknya akad tersebut. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan keharusan adanya saksi dalam pernikahan, terdapat banyak dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan betapa pentingnya kehadiran saksi, salah satunya terkait dengan nikah, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT.

اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Adapun sumber hukum saksi juga dijelaskan dalam sebuah hadits, yaitu:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،
«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الزَّوَانِي هُنَّ اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammad Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita-wanita pezina ialah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya bayyinah (yaitu wali atau saksi)." (H.R. Tirmidzi No. 1022 dalam Kitab Nikah Bab Tidak Sah Nikah Tanpa Ada Saksi)

Hadist tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dianggap tidak sah

jika tidak dihadiri oleh saksi. Dalam sejarah, praktik ini diterima di kalangan sahabat Nabi SAW dan para Tabi'in yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa saksi tidak sah. Kehadiran saksi dalam akad nikah sangat penting karena berfungsi untuk mencegah tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mengedepankan makna keterbukaan dan pengumuman, serta menentukan keabsahan akad nikah itu sendiri.

Imam Asy-Syafi'I menempatkan saksi sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Persaksian harus dilakukan ketika akad untuk mendengarkan ijab dan qabul dari mempelai pria. Selain itu persaksian menjadi salah satu syarat sahnya suatu akad. Adapun syarat-syarat saksi menurut Imam Asy-Syafi'I adalah terdapat dua orang saksi, laki-laki, merdeka, balig, tidak *fasiq* (buta, bisu, tuli), dan adil.¹⁶

Kehadiran saksi saat akad nikah sangat penting karena berkaitan dengan kepentingan kerukunan dalam rumah tangga, terutama bagi istri dan anak. Hal ini memastikan bahwa suami tidak dapat mengingkari anak yang lahir dari istrinya. Selain itu, keberadaan saksi juga mencegah suami menyia-nyiakan keturunannya (nasab) dan menghindari fitnah serta prasangka buruk, seperti tuduhan hidup bersama tanpa ikatan. Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah menjadi penentu sahnyanya akad tersebut.¹⁷

¹⁶ Ahdiyatul Hidayah, "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* No. 4 (2022), 515

¹⁷ Rinwanto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* No. 1 (2020) 90

c. Tujuan dan Hikmah Saksi

Tujuan utama dari persaksian adalah untuk menjaga ingatan yang benar, terutama untuk menghindari kemungkinan lupa. Hikmah dari disyaratkannya persaksian dalam akad nikah adalah untuk menekankan bahwa pernikahan tersebut sah dan memperlihatkan kepada masyarakat guna mengatasi berbagai prasangka dan tuduhan terhadap kedua mempelai. Selain itu, persaksian membantu membedakan antara yang halal dan haram. Hal-hal yang halal biasanya ditampilkan, sementara yang haram cenderung disembunyikan. Dengan adanya persaksian pernikahan, catatan dapat disimpan dan diakses saat diperlukan.

d. Saksi dalam Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, persaksian diatur secara jelas dalam hukum positif yaitu terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang secara garis besar menganut madzhab Imam Asy-Syafi'i.¹⁸ Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kehadiran saksi tidak dijadikan sebagai syarat utama dalam perkawinan. Namun, undang-undang ini mencantumkan kehadiran saksi dalam konteks pembatalan perkawinan, menjadikannya salah satu alasan yang dapat menyebabkan

¹⁸ Rinwanto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* No. 1 (2020) 92

pembatalan, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Sedangkan saksi yang diatur dalam KHI diambil dari kitab jumhur ulama terutama fiqh syafi'iyah, kemudian dimasukan dalam ketentuan saksi perkawinan Pasal 24, 25, dan 26.¹⁹

Pasal 24:

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa adanya kehadiran dua orang saksi dalam sebuah akad pernikahan merupakan sesuatu yang penting bahkan menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan yang tidak hanya diatur dalam agama namun juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Dalam pasal 25 KHI bahkan secara jelas disebutkan syarat-syarat bagi kedua orang saksi dalam pernikahan.

¹⁹ Mursyid Djawas, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur", *Jurnal Hukum Keluarga* No. 2 (2021) 404

3. Konsep Keadilan Saksi Nikah dalam Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, terdapat dua pembagian *al-'adalah* atau adil yaitu *al-'adalah adz-dzhahiriyah* dan *al-'adalah bathiniyah*. Namun yang dijadikan sebagai syarat saksi dalam pernikahan adalah *al-'adalah adz-dzhahiriyah*, sifat yang terlihat secara fisik dan umumnya dapat diamati tanpa perlu pemeriksaan mendalam atau pernyataan resmi dari lembaga seperti pengadilan. Hal tersebut dapat terlihat ketika seseorang taat beragama dan tidak ada tanda-tanda seseorang melakukan sebuah dosa besar.²⁰

Sedangkan maksud dari *al-'adalah bathiniyah* adalah Sifat-sifat yang dapat diidentifikasi melalui pengamatan terhadap seseorang, di mana individu tersebut secara sembunyi-sembunyi melakukan tindakan yang tercela, dianggap tidak memenuhi kriteria *al-'adalah al-bathinah*. Meskipun secara lahiriah tampak baik, di balik itu mungkin tersembunyi kebusukan atau kemaksiatan yang tidak terlihat dan tidak diketahui oleh publik, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat.²¹

Dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi dijelaskan bahwa keadilan para saksi dalam akad nikah perlu diteliti sampai waktu pelaksanaan akad. Jika pernikahan dilangsungkan dengan

²⁰ Mursyid Djawas, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur", *Jurnal Hukum Keluarga* No. 2 (2021) 412

²¹ Ahdiyatul Hidayah, "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* No. 4 (2022) 517

kehadiran dua saksi yang sudah dikenal adil baik *dzhahiriyah* maupun *bathiniyah*, maka akad tersebut sah. Namun, apabila keadilan mereka hanya diketahui secara *dzhahiriyah* sementara *bathiniyah* tidak diketahui, para ulama dalam mazhab Syafi'i memiliki dua pandangan.²²

Sebagian ulama seperti Abu Sa'id al-Istakhri, berpendapat bahwa akad seperti itu tidak sah, karena sebuah pernikahan membutuhkan saksi yang benar-benar jelas status keadilannya. Jika kondisi batinnya tidak diketahui maka kesaksiannya dianggap tidak layak, sebagaimana kesaksian dalam perkara hukum yang tidak diterima jika tidak jelas keadaan pemberi kesaksian.

Sementara itu pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa akad tetap sah. Alasannya secara lahiriah para saksi sudah dianggap memenuhi syarat adil. Jika keadilan batin turut dijadikan syarat maka pernikahan hanya akan sah jika dilangsungkan di hadapan hakim, sebab masyarakat awam tidak bisa menilai keadilan secara mendalam. Padahal, umat Islam telah sepakat bahwa pernikahan tetap sah walaupun tidak dilakukan di hadapan hakim.

Jika setelah akad diketahui bahwa saksi ternyata fasik, maka status akad tergantung waktu munculnya kefasikan. Bila kefasikan terjadi setelah akad, hukumnya tidak memengaruhi keabsahan nikah karena yang diperhitungkan adalah keadaan saksi pada saat akad berlangsung. Namun, jika terbukti bahwa mereka sudah fasik ketika akad dilakukan maka

²² Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzhab*, 22 (Daar El Hadits, 2010), 341.

pernikahan tersebut tidak sah karena kesaksian orang fasik tidak dapat diterima.

Sebagian ulama Syafi'iyah menyamakan persoalan ini dengan pembahasan tentang hakim yang memutus perkara berdasarkan dua saksi yang tampak adil tetapi kemudian terbukti fasik saat memberi kesaksian. Meski demikian, perbedaan pendapat ini tidak berpengaruh besar terhadap inti masalah.²³

Jika pasangan suami-istri membawa suatu perkara kepada hakim dan keduanya sama-sama mengakui telah menikah di hadapan dua saksi yang tampak adil lalu timbul sengketa terkait hak-hak pernikahan, hakim boleh memutuskan perkara tersebut tanpa harus meneliti keadaan batin para saksi. Namun apabila hakim mengetahui bahwa para saksi itu fasik, ia tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan kesaksian mereka.

Jika salah satu pihak mengingkari pernikahan, keputusan hakim akan mengikuti pengetahuannya tentang saksi saat akad dilakukan. Jika hakim mengetahui bahwa saksi benar-benar adil lahir dan batinnya ketika akad berlangsung, pernikahan dinyatakan sah. Sebaliknya, jika ia mengetahui bahwa para saksi fasik saat akad, hakim harus menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah. Jika hakim hanya mengetahui keadilan lahiriahnya dan belum mengetahui keadaan batinnya, ia tidak boleh langsung menyatakan akad sah ataupun tidak sah. Ia harus meneliti keadaan batin saksi terlebih dahulu, karena hakim tidak boleh menerima kesaksian seseorang sebelum

²³ An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzhab*, 342.

jas keadaan lahir dan batinnya. Hal ini berbeda bila kedua pihak sudah sama-sama mengakui adanya pernikahan, karena pengakuan mereka cukup sebagai dasar penetapan.

Ibnu Ash-Shabbagh menambahkan bahwa bila seseorang mengaku telah menikahi seorang perempuan dengan wali dan dua saksi yang adil kemudian kedua saksi tersebut dihadapkan kepada hakim maka yang harus diperiksa adalah keadaan saksi pada saat pemeriksaan berlangsung, bukan saat akad dahulu. Pendapat yang dianggap paling kuat dalam mazhab tetap pendapat pertama yang menjadikan keadaan saksi pada waktu akad sebagai acuan.²⁴

Pandangan Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah beranggapan bahwa tidak diperlukan saksi *al-'adalah al-bathinah*, karena secara fundamental setiap muslim dianggap memenuhi syarat keadilan, kecuali jika ada bukti yang membatalkan. Namun, tidak perlu dilakukan pengujian dengan cara yang bertentangan. Jika sebuah pernikahan disaksikan oleh dua orang yang status keadilannya belum diketahui, maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena pernikahan sering terjadi di berbagai lokasi, seperti di desa-desa terpencil atau di kota. Jika harus memeriksa terlebih dahulu keadilan saksi, hal ini bisa menjadi sulit. Oleh karena itu, keadilan dapat dinilai dari penampilan lahiriah mereka pada saat itu asalkan mereka tidak tampak fasik. Apabila kemudian terungkap bahwa salah satu saksi fasik, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan

²⁴ An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzhah*, 343.

pernikahan tersebut.²⁵

²⁵ Mahmud, “Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022) 54

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jalan, cara, dan teknik dalam suatu penelitian secara teratur dan terstruktur sehingga penulis dapat menciptakan hasil penelitian yang rapi dan sesuai. Metode penelitian digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kejadian nyata dan memberikan suatu pemecahan atas permasalahan yang dimunculkan oleh kejadian nyata tersebut. Kemudian guna mencapai tujuan dan kemanfaatan dari suatu penelitian, maka di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) atau penelitian empiris, yang berarti dalam penelitian ini data primer atau lapangan menjadi dasar utama.²⁶ Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dan dekat mengenai latar belakang kondisi saat ini, serta hubungan yang ada dalam konteks masyarakat, individu, kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum.²⁷ Jenis penelitian ini dipilih karena data penelitian diperoleh dari narasumber melalui wawancara sebagai sumber data utama yaitu kepada pegawai KUA Kecamatan Ngancar.

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

²⁷ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan" *Jurnal Iqra*", No. 08 (2014), DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dikaji dengan penemuan fakta lapangan yang nantinya dijadikan data yang sesuai dengan kenyataan yang sudah diteliti oleh peneliti.²⁸ Peneliti terjun secara langsung untuk mewawancarai KUA Kecamatan Ngancar untuk mengetahui pendapatnya mengenai konsep adil pada saksi nikah. Selanjutnya data yang diperoleh digunakan untuk mendefinisikan serta menganalisis konsep adil yang dirumuskan dalam madzhab *syafi'i* dan aplikasinya dalam penentuan saksi akad pernikahan di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar yang berlokasi di JL Raya Kelud, No. 182, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, 64291.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer karena penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data lapangan yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara pihak kedua maupun pihak ketiga. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

1. Sumber Data Primer

²⁸ Bahder Johan Nasution, 115.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, tanpa melalui perantara pihak lain.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada:

| NAMA | JABATAN |
|------------------------------|--------------------------------|
| Bapak Johan Syafruddin, S.HI | Kepala KUA Kecamatan Ngancar |
| Bapak Imam Saroji, S.H | Penghulu |
| Bapak Nasruddin, S.Ag | Penyuluh KUA Kecamatan Ngancar |

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber objek penelitian, namun sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan peraturan Undang-Undang³⁰ yang berkaitan dengan konsep adil pada saksi nikah.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber yang melengkapi data primer dan sekunder. Sumber ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat, tetapi tidak boleh melebihi kedua sumber sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan suatu pandangan yang ditujukan pada penelitian secara *face to face* antara pewawancara dan responden dengan menggunakan panduan wawancara.³¹ Wawancara ini memiliki tujuan

²⁹ Suteki, Taufani, Dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 213

³⁰ Suteki, Taufani, dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik* 215.

³¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 11

untuk mendapatkan keterangan dari narasumber atau interview dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.³² Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan dokumentasi berupa skrip wawancara, dan data-data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar.

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Edit merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tahap ini, data-data yang sudah diperoleh, diteliti kembali apakah data yang diperoleh melalui wawancara kepada staf di KUA Kecamatan Ngancar yaitu Bapak. Johan Syafruddin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Ngancar, Bapak. Imam Sarohi selaku Penghulu KUA Kecamatan Ngancar, dan Bapak. Nasruddin selaku Penyuluh KUA Kecamatan Ngancar. Proses edit bertujuan untuk menspesifikkan data yang diperoleh agar sesuai keinginan peneliti serta memudahkan peneliti menelaah data yang terkumpul, dalam tahap editing ini tidak boleh merubah makna dari data awal yang diperoleh dari informan maupun sumber data lain yang mendukung.³³

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022),8

³³ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005),25

2. Klasifikasi

Dalam tahap klasifikasi, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan kategori tema pembahasannya. Klasifikasi dilakukan agar data hasil wawancara dapat dikelompokkan menurut kategori yang telah ditentukan, sehingga data yang diperoleh akan berisi informasi yang benar-benar dibutuhkan peneliti serta mempermudah peneliti dalam proses pembahasan.³⁴

3. Verifikasi Data

Setelah data dikelompokkan dalam tahap klasifikasi selanjutnya peneliti melakukan verifikasi data dengan cara memeriksa kembali data hasil wawancara serta dokumentasi yang dikumpulkan peneliti serta sudah diklasifikasi berdasarkan tema peneliti. Hal ini dilakukan agar keabsahan data terjamin dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti.

4. Analisis

Pada tahap ini, peneliti mengorganisir dan memilah data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan keadilan saksi pernikahan. Materi tersebut dianalisis dengan bantuan studi teoretis yang terdapat dalam penelitian literatur, serta dikombinasikan dan diinterpretasikan dengan fakta-fakta yang diamati.³⁵

5. Kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti mengambil jawaban analisis yang diperoleh dari data yang telah terkumpul, kemudian hasil dari simpulan ini akan menghasilkan jawaban ringkas guna memberi jawaban rumasan masalah yang sudah ditentukan

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Perss, 2020),17

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Perss, 2020),30

peneliti.³⁶

³⁶ Jennifer Brier Dan Lia Jayanti, *Metodologi Penelitian Hukum*, Vol.21, 2020, [Http://Journal.Um Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203](http://Journal.UmSurabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penentuan Saksi dalam Akad Pernikahan di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri

1. Profil KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri

Kementerian agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946. Dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kebebasan beragama, membina kerukunan umat, menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan keagamaan, serta menumbuhkan kehidupan berbangsa yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat bagian B, yaitu: bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama

(KUA) berkewilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Visi Kepala Kantor Urusan Agama sebagai berikut : “Mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin”. Adapun Misi Kantor Urusan Agama :

- a) Mendorong peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara moderat dan seimbang.
- b) Memperkuat keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan toleran.
- c) Mengembangkan mutu pendidikan agama dan keagamaan, baik pada RA, madrasah, maupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
- d) Meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- e) Memperbaiki dan memperluas layanan administrasi keagamaan,

termasuk urusan pernikahan, rujuk, zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pembinaan keluarga sakinah.

- f) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, berintegritas, dan berwibawa di bidang keagamaan.
- g) Mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan umat.
- h) Mempererat kerja sama dan kemitraan antara instansi pemerintah dan lembaga keagamaan dalam upaya meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis.

Adapun Motto Kantor Urusan Agama adalah : “Melayani Masyarakat dengan penuh keikhlasan”. Kantor Urusan Agama juga mempunyai janji layanan, sebagai berikut :

- a) Lembaga berkomitmen memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan berlandaskan integritas tinggi.
- b) Kami hadir dengan semangat melayani secara prima, jujur, dan penuh tanggung jawab.
- c) Meneguhkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan terbaik yang transparan dan berintegritas.
- d) Dedikasi kami adalah memberikan pelayanan yang unggul, terbuka, dan terpercaya.

Menu layanan :

- a) Pendaftaran nikah dan rujuk
- b) Pencatatan nikah dan penerbitan akta nikah

- c) Konsultasi rumah tangga
- d) Pengukuran arah kiblat
- e) Konsultasi dan penerbitan akta ikrar wakaf
- f) Konsultasi perhitungan waris
- g) Penyuluhan dan pelatihan manasik haji dan umroh
- h) Informasi produk halal
- i) Melayani administrasi umum

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngancar merupakan instansi vertikal di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kementerian Agama di bidang pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama pada tingkat kecamatan. KUA Kecamatan Ngancar beralamat di Jalan Raya Kelud Nomor 182, Desa Purwodadi, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Wilayah kerja KUA ini mencakup seluruh desa di Kecamatan Ngancar dengan luas wilayah sekitar 94,05 km², yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian dan wilayah lereng Gunung Kelud. KUA Ngancar berperan penting dalam memberikan berbagai layanan keagamaan kepada masyarakat, antara lain pelayanan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta penyuluhan dan pembinaan kehidupan beragama. Selain itu, KUA juga berfungsi sebagai pusat koordinasi kegiatan keagamaan, pembinaan masjid, dan peningkatan moderasi beragama di tingkat kecamatan. Dengan visi mewujudkan pelayanan keagamaan yang

prima, transparan, dan berintegritas, KUA Kecamatan Ngancar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat peran keagamaan di tengah masyarakat.

2. Praktek Penentuan Saksi dalam Akad Pernikahan

Penentuan kriteria saksi sangat diperhatikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar. Menurut Bapak Johan Syafruddin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar menuturkan:

“Sesuai dengan syariat dan Kompilasi Hukum Islam saksi harus beragama Islam, berakal sehat, baligh, adil, dan laki-laki. Kehadiran dua orang saksi yang memenuhi syarat tersebut merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan agar akad nikah dianggap sah secara hukum Islam maupun menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia. Mengenai saksi adil di dalam pernikahan tidak terlalu dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi berbagai pendapat ulama menerangkannya di dalam kitab-kitab karangannya. Akan tetapi yang kita lakukan sekarang untuk memilih kriteria saksi itu bisa dilihat dari kepribadian saksi tersebut dari segi perilakunya, penampilannya, ilmuya serta kewajiban terhadap tuhan. Apabila saksi tersebut tidak sesuai kriteria kami, saksi tersebut akan kami ganti kepada orang yang lebih paham terhadap agama sekaligus yang sesuai kriteria yang kami maksud tadi”.

Dalam paparan Johan Syafruddin³⁷ selaku Kepala KUA Kecamatan Ngancar, dapat diketahui bahwa saksi nikah harus dihadirkan saat ingin melaksanakan akad nikah. Dalam perspektif syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), saksi nikah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu beragama Islam, berakal sehat, sudah baligh, bersifat adil, serta berjenis kelamin laki-laki.

³⁷ Johan Syafruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 26 September 2025)

Meskipun KHI tidak menjelaskan secara rinci makna dan ukuran keadilan saksi, para ulama telah memberikan penafsiran melalui berbagai kitab klasik mereka. Prinsip keadilan dalam konteks ini dapat dilihat dari perilaku, kepribadian, penampilan, ilmu, dan tingkat ketakwaan saksi terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan di lapangan, Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya memastikan bahwa saksi yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria tersebut. Apabila ditemukan saksi yang tidak sesuai dengan ketentuan atau dinilai kurang memahami ajaran agama, maka KUA akan menggantinya dengan saksi lain yang lebih layak, berilmu, dan memiliki akhlak yang baik. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab KUA dalam menjaga kesakralan dan keabsahan akad nikah agar sesuai dengan syariat Islam serta peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 26 yang berbunyi: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”, dan saksi termasuk kedalam rukun pernikahan, oleh karenanya sah tidaknya suatu pernikahan tergantung adanya saksi atau tidak adanya saksi.

Penerapan Saksi Nikah yang Adil menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar

Dari wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar

menuturkan:

“Penerapan konsep saksi adil dalam pernikahan hingga kini masih bersifat abstrak dan sulit diterapkan secara nyata di lapangan. Hal ini karena ukuran keadilan seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh para imam mazhab, berkaitan dengan moral, integritas, dan perilaku sehari-hari yang tidak mudah dinilai secara objektif. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, mengambil langkah realistis dengan menilai saksi melalui beberapa aspek, seperti pemeriksaan identitas diri menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengamatan terhadap perilaku dan reputasi saksi di lingkungan masyarakat, serta penampilan luar yang mencerminkan kepribadian dan kesopanan. Melalui cara tersebut, memastikan bahwa saksi yang dihadirkan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga layak secara moral dan sosial untuk menjadi saksi dalam akad nikah”.

Dalam paparan Johan Syafruddin³⁸ selaku Kepala KUA Kecamatan Ngancar, bahwa pelaksanaan konsep saksi adil dalam pernikahan masih sulit diterapkan secara konkret karena sifatnya yang abstrak dan subjektif. Kriteria keadilan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menyangkut moralitas, perilaku, dan integritas pribadi seseorang yang sulit diukur dengan standar yang pasti. Oleh karena itu, dalam praktiknya, menggunakan pendekatan administratif dan sosial dengan menilai kelayakan saksi melalui pemeriksaan identitas diri seperti KTP, serta memperhatikan perilaku, reputasi di lingkungan masyarakat, dan penampilan luar yang mencerminkan kesopanan serta akhlak baik. Upaya ini dilakukan agar keberadaan saksi dalam akad nikah tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keluhuran moral sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁸ Johan Syafruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 26 September 2025)

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Imam Saroji³⁹ selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar, menuturkan:

“Keberadaan saksi adil dalam pernikahan itu hal yang penting dan harus ada sebagai salah satu rukun sahnya akad nikah menurut syariat Islam. Tapi, memilih saksi adil itu sulit dilakukan secara nyata karena tidak ada ukuran pasti untuk menilai sejauh mana seseorang dapat dikatakan adil. Penilaian tersebut bersifat subjektif dan bergantung pada pandangan serta pengetahuan masyarakat terhadap perilaku individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kami menyerahkan penentuan saksi kepada calon mempelai dan keluarganya, dengan keyakinan bahwa mereka lebih memahami latar belakang, reputasi, dan kepribadian orang yang akan dijadikan saksi. Dengan cara ini, unsur keadilan tetap diupayakan tanpa menghambat kelancaran pelaksanaan akad nikah”.

Dalam penentuan saksi nikah yang adil di Kecamatan Menurut Penghulu Nikah pengutusan saksi adil itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu calon mempelai dan keluarganya, yang dianggap lebih mengetahui sifat dan kepribadian calon saksi. Pendekatan ini dianggap sebagai jalan tengah agar prinsip keadilan tetap dihormati, sekaligus menjaga agar proses akad nikah dapat berjalan dengan lancar, sah, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selanjutnya dilanjutkan oleh Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar, yaitu oleh Nasruddin⁴⁰ menuturkan bahwa:

“Saksi nikah itu seharusnya yang kita lihat adalah orang yang adil sesuai dengan aturan hukum islam dan orang itu adalah orang yang baik. Sebelum calon pengantin melangsungkan akad nikah, selalu diadakan penyuluhan. dari penyuluhan inilah dijelaskan secara rinci mengenai saksi nikah, karena saksi nikah bukanlah dari orang sembarangan dan saksi juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan seseorang, yang penting orang tersebut memenuhi syarat menjadi saksi nikah seperti; orangnya beragama islam, baligh, berakal sehat, adil, dapat mendengar dan memahami makna ijab dan qabul atas apa yang ia saksikan. Cara kita

³⁹ Imam Saroji, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

⁴⁰ Nasruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

melihat orang yang dikatakan adil itu dilihat dari sifat dan perilakunya yang baik, mempunyai ilmu agama dan menjalankan perintah Allah SWT”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi nikah memiliki peran penting dalam menentukan sahnyanya suatu pernikahan, sehingga harus dipilih dari orang yang adil dan berakhlak baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Melalui kegiatan penyuluhan sebelum akad nikah, calon pengantin diberi pemahaman bahwa saksi tidak boleh dipilih secara sembarangan, karena ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, adil, serta mampu mendengar dan memahami makna ijab qabul yang disaksikan. Kriteria adil pada saksi dapat dinilai dari perilaku, kejujuran, dan kepatuhannya dalam menjalankan ajaran Allah SWT, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dipercaya dan menjamin keabsahan akad nikah.

Menurut Nasruddin⁴¹ selaku Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar, bahwa saksi nikah memiliki peran penting dalam menentukan sahnyanya suatu pernikahan, sehingga harus dipilih dari orang yang adil dan berakhlak baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Melalui kegiatan penyuluhan sebelum akad nikah, calon pengantin diberi pemahaman bahwa saksi tidak boleh dipilih secara sembarangan, karena ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, adil, serta mampu mendengar dan memahami makna

⁴¹ Nasruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 26 September 2025)

ijab qabul yang disaksikan. Kriteria adil pada saksi dapat dinilai dari perilaku, kejujuran, dan kepatuhannya dalam menjalankan ajaran Allah SWT, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dipercaya dan menjamin keabsahan akad nikah.

Analisis Penerapan Saksi Nikah yang Adil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar, Johan Syafruddin, serta beberapa pihak seperti penghulu dan penyuluh agama, dapat diketahui bahwa penentuan kriteria saksi nikah merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini disebabkan karena keberadaan saksi merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad dilangsungkan. Dengan demikian, kehadiran dua orang saksi yang memenuhi syarat menjadi syarat mutlak bagi sahnya akad nikah baik secara agama maupun hukum negara.

Dalam perspektif Kepala KUA Kecamatan Ngancar, saksi yang sah harus memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu beragama Islam, berakal sehat, telah baligh, adil, dan laki-laki. Namun, persoalan yang sering muncul di lapangan ialah bagaimana menentukan seseorang dapat disebut adil. Dalam Mazhab Syafi'i, keadilan ('adalah) didefinisikan sebagai sifat

istiqamah dalam ketaatan dan menjauhi dosa besar maupun kebiasaan melakukan dosa kecil. Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa seseorang dikatakan adil apabila ia menjaga kehormatan diri, tidak fasik, dan tidak melakukan hal-hal yang mencederai martabatnya di masyarakat. Dengan demikian, ukuran keadilan menurut pandangan Syafi'i bersifat moral dan spiritual, yang mencakup kepatuhan kepada Allah SWT dan reputasi baik di lingkungan sosial.

Kepala KUA menegaskan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, konsep saksi adil ini sulit diterapkan secara objektif karena sifatnya yang abstrak dan subjektif. Tidak ada standar yang pasti untuk menilai sejauh mana seseorang dianggap adil, sebab keadilan berkaitan dengan aspek moral dan perilaku sehari-hari yang sulit diukur secara formal. Oleh karena itu, KUA Ngancar menerapkan pendekatan administratif dan sosial untuk menilai kelayakan saksi. Langkah ini dilakukan melalui pemeriksaan identitas saksi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengamatan terhadap perilaku dan reputasi di lingkungan masyarakat, serta memperhatikan penampilan dan kesopanan yang mencerminkan kepribadian yang baik. Pendekatan ini dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara tuntutan hukum syariat dan kebutuhan administratif agar pernikahan tetap berjalan sah dan tertib.

Sementara itu, menurut penghulu KUA Ngancar, penentuan saksi adil dalam praktiknya diserahkan kepada calon mempelai dan keluarganya. Hal

ini karena mereka dianggap lebih mengetahui latar belakang dan kepribadian calon saksi yang akan dipilih. Meskipun demikian, pihak KUA tetap memberikan arahan agar saksi yang ditunjuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan hukum negara. Pendekatan ini mencerminkan adanya kompromi antara idealitas norma Islam dan realitas sosial, sehingga prinsip keadilan tetap dijaga tanpa menghambat kelancaran proses akad nikah.

Selain itu, dari penuturan penyuluh agama di KUA Ngancar diketahui bahwa KUA juga melakukan pembinaan dan edukasi kepada calon pengantin melalui kegiatan penyuluhan pra nikah. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa saksi nikah tidak boleh dipilih secara sembarangan, melainkan harus dari orang yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam, seperti beragama Islam, baligh, berakal sehat, adil, serta mampu memahami dan mendengar lafaz ijab qabul. Kriteria adil menurut penyuluh agama dilihat dari perilaku, kejujuran, kedisiplinan menjalankan ibadah, serta kepatuhan terhadap ajaran Allah SWT. Melalui penyuluhan ini, calon pengantin diharapkan memahami pentingnya memilih saksi yang benar-benar layak agar keabsahan akad nikah terjamin.

Secara konseptual, penerapan saksi adil di KUA Kecamatan Ngancar menunjukkan adanya upaya integrasi antara prinsip normatif hukum Islam, khususnya pandangan Mazhab Syafi'i, dengan kondisi praktis di lapangan. Meskipun konsep keadilan tidak dapat diukur secara matematis, KUA berusaha menegakkan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam

mazhab tersebut melalui langkah administratif, sosial, dan edukatif. Dengan demikian, KUA Ngancar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai syariat agar pelaksanaan pernikahan benar-benar sah, sakral, dan sesuai dengan tuntunan hukum Islam serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ngancar, dapat diketahui bahwa dalam praktik penunjukan saksi pernikahan oleh masyarakat, wilayah tersebut, terdapat beberapa kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam memilih saksi sebagai berikut:

1) Paham Agama

Dalam hal ini seseorang yang layak dijadikan saksi dalam akad nikah adalah individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Hal ini karena orang yang memahami ajaran dan hukum agama diyakini akan mengerti pula ketentuan mengenai akad nikah beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. Selain itu, seseorang yang memiliki pengetahuan agama diharapkan mampu memikul tanggung jawab atas kesaksiannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT.

Sebagaimana Kepala KUA Johan Syafruddin mengatakan :

“Jika ia tahu hukum agama mudah-mudahan ia dapat dengan baik memahami tentang hukum akad nikah”.⁴²

Selanjutnya Penghulu yang bernama Imam Saroji mengatakan:

⁴² Johan Syafruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 26 September 2025)

“Alim ditengah masyarakat dan ia memiliki pengetahuan terhadap agama dengan baik seperti; ustadz, kiyai dimasyarakat”.⁴³

Dan Penyuluh yang bernama Nasruddin mengatakan:

“Paham dan taat Beragama”.⁴⁴

2) Laki-laki

Pada umumnya seseorang yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah saksi nikah laki-laki. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA, ⁴⁵Penghulu, serta Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ngancar mereka menyatakan bahwa saksi nikah adalah laki-laki.

3) Berakal Sehat

Saksi dalam akad nikah harus merupakan orang yang berakal sehat, karena seseorang yang tidak waras atau sedang tidak sadar tentu tidak dapat dijadikan saksi dalam suatu pernikahan. Dengan akal yang sehat, seseorang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga kesaksian yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila akalnya terganggu, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

Penghulu yang bernama Imam Saroji mengatakan bahwa saksi nikah haruslah :

“Sehat jasmani dan rohani, bagaimana mungkin orang yang tidak

⁴³ Imam Saroji, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

⁴⁴ Nasruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

⁴⁵ Johan Syafruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 26 September 2025)

waras atau orang gila, tidak sadar menjadi saksi pernikahan”.⁴⁶

Tentunya dengan akal seseorang akan dapat membedakan yang mana yang benar dan salah, begitu juga dengan kesaksian yang ia lakukan tidak dapat diterima kesaksiannya jika terganggu akalnya.

4) Dapat melihat dan mendengar

Akad nikah tidak dianggap sah apabila disaksikan oleh orang yang tuli atau sedang tidur, karena fungsi kesaksian tidak dapat terpenuhi dalam kondisi tersebut. Hal yang sama berlaku bagi orang yang sedang mabuk, sebab ia tidak menyadari apa yang didengarnya dan tidak dapat mengingatnya setelah sadar.⁴⁷

5) Kenal dengan orangnya

Kriteria penunjukan saksi nikah harus kenal dengan orang tersebut, Hal ini karena apabila saksi tersebut tidak dikenal, maka akan sulit menaruh kepercayaan serta menilai kepribadian dan latar belakang orang tersebut.

Sejalan dengan pendapat Imam Saroji penghulu menyatakan:

“Sudah kenal orangnya dan tahu karakternya bagaimana sehari-hari, jadi kita tidak ragu lagi untuk menunjuknya sebagai saksi nikah”.⁴⁸

6) Mamahami ijab qabul

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak KUA Kecamatan Ngancar, dijelaskan bahwa salah satu syarat atau kriteria bagi saksi pernikahan adalah memiliki pemahaman terhadap lafaz ijab qabul. Hal ini

⁴⁶ Imam Saroji, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

⁴⁷ Johan Syafruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 26 September 2025)

⁴⁸ Imam Saroji, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

penting karena tidak mungkin seseorang dapat menjadi saksi yang sah apabila ia sendiri tidak memahami makna dan maksud dari ijab qabul yang diucapkan dalam akad nikah.

Sebagaimana Kepala KUA bernama Johan Syafruddin mengatakan bahwa :

“Paham ijab qabul karena jika ia tidak paham ijab qabul bagaimana akan mengesahkan suatu akad nikah”.⁴⁹

7) Adil

Kriteria keadilan dalam penunjukan saksi pernikahan di masyarakat Kecamatan Ngancar ditunjukkan melalui sifat-sifat seperti amanah, jujur, taat beribadah, serta bersikap netral dan tidak memihak apabila suatu saat diminta memberikan kesaksian ketika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, keadilan yang dimaksud umumnya hanya dinilai dari aspek lahiriah atau tampak luar saja.⁵⁰

8) Taat beribadah

Dalam kriteria ini, seseorang yang layak menjadi saksi nikah adalah individu yang dikenal sebagai orang alim, yaitu mereka yang dalam kehidupan sehari-harinya tampak taat beribadah dan memiliki pemahaman agama yang baik, misalnya senantiasa menunaikan salat lima waktu⁵¹.

9) Islam

⁴⁹ Johan Syafruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 26 September 2025)

⁵⁰ Imam Saroji, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

⁵¹ Nasruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

Dari hasil pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Ngancar pada umumnya menyadari bahwa seseorang yang berhak menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah adalah yang beragama islam.⁵²

10) Baligh

Kesaksian dari seseorang yang belum dewasa atau masih dalam tahap mumayyiz tidak dapat diterima, karena pernikahan merupakan peristiwa yang sakral, sementara anak-anak belum memiliki kedewasaan dan pemahaman yang cukup untuk menghormati prosesi akad nikah, terlebih lagi untuk berperan sebagai saksi dalam pelaksanaannya.⁵³

B. Analisis Penentuan Saksi Adil Akad Pernikahan dalam Madzhab Syafi'i

Penunjukan saksi dalam akad nikah sering dianggap sekadar formalitas. Padahal dalam ajaran Islam, keberadaan saksi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada praktiknya banyak pasangan memilih saksi tanpa memperhatikan aspek keadilan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Salah satu penyebabnya adalah karena kemudahan administratif yang lebih menekankan pada legalitas negara daripada ketentuan syariat. Dalam sistem

⁵² Johan Syafruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 26 September 2025)

⁵³ Nasruddin, wawancara, (Ngancar Kediri, 14 November 2025)

seperti ini, saksi sering hanya dianggap sebagai syarat administratif, bukan pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas sahnya akad. Banyak pasangan menunjuk saksi berdasarkan kedekatan keluarga atau siapa yang kebetulan ada, tanpa memastikan apakah orang tersebut memenuhi kriteria keadilan yang ditetapkan dalam Islam.⁵⁴

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat saksi menurut hukum Islam juga menjadi faktor penting. Banyak yang belum tahu bahwa saksi pernikahan harus memenuhi syarat tertentu, seperti adil, berakal sehat, sudah baligh, dan beragama Islam. Karena kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan, masyarakat sering mengira siapa pun boleh menjadi saksi asalkan hadir saat akad berlangsung. Akibatnya, tak jarang ditemukan saksi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, seperti orang yang dikenal berperilaku buruk atau bahkan tidak memahami akad yang sedang dilakukan.

Oleh karenanya berdasarkan pemaparan yang sudah penulis sampaikan sebelumnya tentang kriteria-kriteria penunjukan saksi pernikahan di atas. Maka dalam hal ini penulis akan mengklasifikasikan beberapa kriteria penunjukan saksi nikah tersebut untuk dianalisis dengan dihubungkan dalam perspektif Imam Syafi'i yang penulis bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

Pertama; pada bagian ini dijelaskan bahwa kriteria penunjukan saksi nikah

⁵⁴ Khairuddin Khairuddin, "Dari Syariat Ke Kebiasaan: Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan," *Abdurrauf Science And Society* 1, No. 3 (2025): 144, <https://doi.org/10.70742/Asoc.V1i3.187>.

yang meliputi beragama Islam, dapat melihat dan mendengar, sudah baligh atau dewasa, berakal sehat, dan berjenis kelamin laki-laki, secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, kriteria tersebut telah sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pandangan para ahli fikih, imam mazhab, serta Kompilasi Hukum Islam.⁵⁵

Sebagai contoh kriteria saksi beragama Islam menjadi keharusan orang yang akan diamanahkan untuk menjadi saksi pernikahan orang yang juga beragama Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 106-107

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْ لِمُصِيبِهِ الْمَوْتُ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ غَرَّ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرٌ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau

⁵⁵ Mazani Hanafiah, “Aktualisasi Konsep ‘Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syafi’iyyah,” *Jurnal Al-Fikrah* 11, No. 1 (2022): 81, <https://doi.org/10.54621/Jiaf.V11i1.269>.

demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya diri sendiri.”

Berdasarkan ayat tersebut diatas menurut Imam al-Syafi’I bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT, yang terdapat dalam QS An-Nisa’ ayat 141 yang berbunyi:

يَا الَّذِينَ يَرَىٰصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ
وَمَنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ (١٤١)

Artinya: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.”

Demikian pula halnya dengan kriteria saksi yang telah baligh atau dewasa, berakal sehat, mampu melihat dan mendengar (tidak buta serta tidak bisu), dan berjenis kelamin laki-laki, secara umum telah sesuai dengan uraian sebelumnya. Dalam pandangan ulama Syafi’iyyah, kesaksian dari orang buta tidak dapat diterima, karena menurut mereka, ucapan atau peristiwa tidak dapat dipahami secara sempurna tanpa adanya penglihatan langsung dan pendengaran yang jelas. Namun, menurut jumhur ulama, kemampuan melihat bukan merupakan syarat mutlak bagi sahnya kesaksian. Mereka berpendapat bahwa kesaksian orang buta tetap dianggap sah selama ia dapat mendengar dengan baik perkataan kedua belah pihak yang berakad dan mampu membedakannya tanpa adanya keraguan, sebagaimana halnya dalam perkara

muamalat.⁵⁶

Kedua; pada bagian ini, kriteria penunjukan saksi nikah yang mencakup sifat adil (jujur, amanah, berilmu agama, mampu membaca Al-Qur'an, dan menjadi teladan di masyarakat), memiliki pemahaman terhadap hukum agama (terutama dalam hal ijab qabul), serta dikenal atau diketahui identitasnya,⁵⁷ dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Kriteria Adil

Dalam hal ini untuk menjaga sifat keadilan dalam diri seseorang yang akan memegang amanah sebagai saksi, maka orang tersebut haruslah bukan termasuk golongan yang fasik dalam kehidupannya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Di samping itu diperkuat dengan sebuah hadits dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه التَّارُطُنِي)

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali mursyid dan 2 (dua)

⁵⁶ Moh Makmun Dan Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk*, T.T., 26.

⁵⁷ Bambang Ismanto, *PERSYARATAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN (PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANAFI)*, 2022, 286.

saksi adil.” (HR. ad-Daruquthni)

Dimana dijelaskannya oleh imam Syafi’i maksud mursyid dalam hadits tersebut adalah adil dan tidak fasik. Selanjutnya yang dikatakan adil menurut imam Syafi’i ialah orang shalih, yang tidak memperbuat dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji, dan tiada pula merusak muru’ah (kesopanan) seperti makan ditengah jalan atau buang air dijalan raya dan sebagainya.⁵⁸

Berkata Ibnu al-Qasyiri, yang sah dari Imam Syafi’i ialah diantara manusia ada yang memperbuat amalah shalih semata-mata (taat kepada Allah) dan tiada dicampurkannya dengan maksiat, dan diantara kaum muslim ada yang memperbuat maksiat semata-mata dan tidak dicampurkannya dengan amalah shalih. Maka tidak ada jalan untuk menolak semuanya dan menerima semuanya. Jika yang terbanyak (*aghlab*) dari perbuatan seorang laki-laki ialah taat dan menjaga muruah, maka ia diterima menjadi saksi. Tetapi jika yang terbanyak (*aghlab*) ialah maksiat dan melanggar muruah, maka ditolak saksinya.⁵⁹

Apabila telah terjadi akad nikah dengan disaksikan dua orang yang tidak diketahui keadannya apakah seorang yang adil atau fasik (*majhul al-hâl*). Terdapat dua perbedaan pendapat ulama Syafi’iyah dalam hal ini, pendapat pertama menyatakan, bahwa akad tersebut tidak sah dan yang kedua menyatakan akad tersebut sah, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Syairazi dalam kitab *alMuhadzab fi Fiqh al-Imam al-*

⁵⁸ Ismanto, *PERSYARATAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN (PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM ABU HANAFI)*, 288.

⁵⁹ Harum Dkk., “Saksi Nikah Yang Adil Menurut Kitab An-Nikah Dan Kitab Al-Mughni,” *Journal Of Islamic Economic And Law (JIEL)* 1, No. 2 (2024): 24, <https://doi.org/10.59966/Jiel.V1i2.967>.

Syafi'i :

فَإِنْ عُقِدَ بِمَجْهُولِي الْحَالِ فِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَحْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مَا افْتَقَرَ ثُبُوتُهُ إِلَى الشَّهَادَةِ لَمْ يَتَّبَثْ بِمَجْهُولَيْنِ كَالْإِثْبَاتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْعَدَالََةَ الْبَاطِنَةَ لَمْ تَصَحَّ النِّكَاحَاتُ الْعَامَّةُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ شُرُوطَ الْعَدَالََةِ، وَفِي ذَلِكَ الْمَشَقَّةُ فَكَتَفَيْ بِالْعَدَالََةِ الظَّاهِرَةِ كَمَا أَكْتَفَى فِي الْحَوَادِثِ فِي حُكْمِهِمُ بِالتَّقْلِيدِ حِينَ شَقَّ عَلَيْهِمْ إِدْرَاكُهَا بِالذَّلِيلِ

Artinya : “Apabila melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya (adil/fasik), maka ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Abu Said al-Asdhakhiri, bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang penetapannya membutuhkan saksi mata tidak bisa tetap dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya, seperti penetapan dimuka hakim. Pendapat kedua yaitu pendapat al-Mazhab, bahwa akad tersebut sah, karena apabila kami menganggap adil yang batin sebagai syarat saksi, maka tidak sah nikah pada umumnya, kecuali menghadirkan hakim, karena mereka tidak mengetahui syaratsyarat adil. Dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan, maka cukup dengan adil yang zahir, seperti halnya dalam hal-hal yang baru mereka cukup mengikut kepada pendapat-pendapat terdahulu, ketika sulit menemukan hal-hal yang baru”.⁶⁰

Pada dua pendapat di atas yaitu pendapat imam Abu Said al-Asdhakhiri dan pendapat mazhab menunjukkan bahwa akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Tetapi pendapat al-mazhab lebih bisa mentolerir apabila saksi tersebut masih belum jelas keadaannya apakah adil atau fasik. Menurut pendapat al-mazhab adilnya saksi cukup dengan adil secara zahir saja. karena apabila syarat adil harus lahir dan batin maka akan menyulitkan pernikahan karena harus mendatangkan hakim untuk menilai dan membuktikan adilnya saksi nikah.

Dari dua pendapat di atas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat al-mazhab yang menyatakan bahwa pernikahan tetap sah apabila dihadiri oleh

⁶⁰ M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi’I Ditinjau Dari Maqashid Syariah”, 98

saksi yang belum diketahui adil atau tidaknya, karena sebagai manusia hanya bisa menghukumi yang zahir saja sedangkan yang batin urusan Allah Swt.

Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, suatu pernikahan tetap dianggap sah meskipun disaksikan oleh dua orang saksi yang belum diketahui secara pasti tingkat keadilannya, khususnya apabila pernikahan tersebut dilangsungkan di daerah terpencil atau pedesaan di mana sulit untuk memastikan hal tersebut. Dalam kondisi demikian, penilaian terhadap saksi cukup didasarkan pada keadaan lahiriahnya, yakni selama ia tidak tampak melakukan perbuatan fasik. Bahkan, jika setelah akad nikah diketahui bahwa saksi tersebut ternyata fasik, hal itu tidak memengaruhi keabsahan akad nikah, karena syarat adil bagi saksi dalam pernikahan dinilai berdasarkan penampakan lahiriah pada saat akad berlangsung, bukan setelahnya.⁶¹

Hal ini juga tampak dalam praktik pernikahan di Kecamatan Ngancar, di mana seseorang yang ditunjuk sebagai saksi terkadang belum diketahui secara pasti tingkat keadilannya. Namun, apabila secara lahiriah orang tersebut menunjukkan perilaku yang baik, sopan, serta mampu menghormati dan menghargai jalannya majelis akad nikah, maka ia dianggap telah memenuhi kriteria sebagai saksi yang adil dalam pernikahan.

Menurut pandangan penulis, dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Kecamatan Ngancar, pendapat Imam Syafi'i lebih banyak dijadikan acuan. Meskipun tingkat keadilan seseorang sulit untuk diukur secara pasti, setidaknya calon saksi diharapkan mendekati

⁶¹ M Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah*, 18, No. 1 (2019): 100.

kriteria adil sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Mengingat sebagian besar tamu yang hadir dalam majelis akad nikah biasanya saling mengenal, maka akan lebih baik apabila orang yang ditunjuk sebagai saksi adalah individu yang memiliki pemahaman agama yang baik dan dapat dipercaya integritasnya.

2) Saksi Berasal dari Orang yang Dikenal

Dalam pandangan Imam Syafi'i, saksi dalam akad nikah haruslah orang yang dapat dipercaya dan diketahui identitas serta reputasinya di tengah masyarakat. Hal ini penting agar kesaksiannya memiliki kredibilitas dan dapat dijadikan bukti yang sah apabila suatu saat timbul permasalahan hukum. Saksi yang tidak dikenal dikhawatirkan tidak memenuhi unsur 'adalah (keadilan), karena keadilannya tidak dapat dipastikan secara lahiriah.

3) Memahami Lafadz Ijab dan Qabul

Imam Syafi'i juga menekankan bahwa saksi harus memahami dengan jelas lafaz ijab dan qabul yang diucapkan dalam akad nikah. Hal ini karena fungsi utama saksi adalah menyaksikan terjadinya akad secara sadar dan benar. Jika saksi tidak memahami ucapan ijab qabul, maka kesaksiannya menjadi tidak bermakna, sebab ia tidak mengetahui secara pasti apa yang disaksikannya.

Dalam kitab Al-Mahalli dijelaskan bahwa:

(وَشَرَطُهَا حُرِّيَّةٌ وَذُكُورَةٌ وَعَدَالَةٌ وَسَمَاعٌ وَتَمَيُّزٌ) وَلَا يَصِحُّ بِحَضْرَةٍ مَنْ انْتَهَى فِيهِ شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ، (وَفِي الْأَعْمَى وَجْهٌ) أَنَّهُ يَصِحُّ بِحَضْرَتِهِ، وَفِي الصَّحَّةِ بِحُضُورِ الْأَخْرَسِ وَجْهَانِ بِنَاءٌ عَلَى الْجَلَّافِ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ صَحَّتِهَا، وَكَذَا مَنْ بِهِ خَبَلٌ، وَلَا عَقْدَ سَكَرَانَ وَلَا مُعْمَى عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ مَنْ لَا يُعْرِفُ لِسَانُ الْمُتَعَاذِينَ، فَإِنْ كَانَ يَضْبِطُ اللَّفْظَ فِيهِ وَجْهَانِ، لِأَنَّهُ يُجِلُّ إِلَى الْحَاكِمِ، وَلَا يَصِحُّ بِالْأَصَمِّ الَّذِي لَا يَضْبِطُ، جَلَّافٌ مَنْ حَفِظَ، وَيُسْمَعُ

(Syarat mereka berdua adalah merdeka, laki-laki, adil, mendengar, dan melihat.) Maka tidak sah nikah dengan saksi yang tidak terdapat padanya salah satu syarat tersebut. (Mengenai orang buta terdapat wajah) bahwa sah nikah dengan kehadirannya. Dan mengenai sah dengan kehadiran saksi yang bisu terdapat dua wajah berdasarkan atas perselisihan mengenai menerima kesaksiannya. Yang Ashah tidak menerimanya. Keduanya terjadi juga pada orang yang memiliki pekerjaan yang rendah. Seandainya nikah diakad dengan kehadiran dua khunsa lalu ternyata keduanya laki-laki maka sah menurut Ashah. Tidak sah dengan orang yang tidak mengerti bahasa kedua belah pihak yang melakukan akad. Seandainya dia menguasai perkataan (kedua belah pihak) maka padanya terdapat dua wajah. Karena nanti dia membawanya kepada hakim. Tidak sah dengan orang yang lemah ingatan yang tidak menguasai. Berbeda dengan orang yang hafal dan lupa dalam waktu dekat.⁶²

Dalam al-Umm disebutkan bahwa: “Nikah tidak sah kecuali dengan dua orang saksi yang mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap lafaz ijab qabul merupakan syarat sahnya persaksian dalam pernikahan menurut mazhab Syafi’i, karena akad nikah adalah bentuk akad lafzi (ikatan hukum berbasis ucapan), bukan sekadar formalitas sosial.

4) Memiliki Pemahaman Agama yang Baik

Saksi yang memiliki pemahaman agama dianggap lebih mampu menjaga amanah kesaksiannya dan memahami tanggung jawab spiritual di hadapan Allah SWT. Dalam mazhab Syafi’i, keadilan (‘adalah) seorang saksi erat kaitannya dengan ketaatan beragama, seperti menjalankan salat, menjauhi maksiat, serta berlaku jujur.

Adapun kriteria adil bagi mereka yang diterima persaksiannya menurut

⁶² Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahali, Terjemaj Al-Mahalli, Jilid 3, H 462

Imam al-Syafi'i sebagaimana yang diungkapkan beliau pada kitab *al-umm* pada bab siapa yang diperbolehkan bersaksi dan yang tidak diperbolehkan adalah:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ تَغْلِبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا يَمَحُضُ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ حَتَّى لَا يَخْلُطَهُمَا بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا يَمَحُضُ الْمَعْصِيَةَ وَتَرَكَ الْمُرُوءَةَ حَتَّى لَا يَخْلُطَهُمَا شَيْئًا مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةَ وَخَلَّافَ الْمُرُوءَةَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ.

Artinya : Tidak ada seorangpun kecuali hanya sedikit saja orang yang melakukan ketaatan dan menjaga muru'ahnya hingga tidak terdapat sedikitpun kemaksiatan, dan tidak ada seorangpun yang melakukan kemaksiatan dan tidak menjaga muru'ahnya hingga tidak terdapat sedikitpun suatu ketaatan dan terjaga muru'ahnya. Oleh sebab itu apabila secara zahir seseorang ketaatannya lebih dominan maka diterimalah kesaksiannya. Akan tetapi apabila secara zahir kemaksiatan dan menyalahi muru'ahnya lebih dominan maka ditolak lah kesaksiannya.⁶³

Imam Syafi'i menjelaskan dalam al-Umm bahwa saksi harus termasuk golongan orang yang menjaga agamanya dan kehormatannya, sebab pernikahan adalah akad yang suci dan bernilai ibadah. Dengan demikian, seseorang yang paham agama tidak hanya memenuhi aspek pengetahuan, tetapi juga aspek moral dan spiritual yang menjamin validitas kesaksiannya di mata syariat.⁶⁴

Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kemampuan mengingat (*dzikr*) dan memberikan kesaksian yang jelas (*shahadah*). Menurut pandangan ini, seorang saksi tidak hanya harus adil dalam perilaku, tetapi juga harus benar-

⁶³ M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'I Ditinjau Dari Maqashid Syariah", 98

⁶⁴ Ahdiyatul Hidayah Dan Muhammad Fahmi, "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 04 (2022): 516, <https://doi.org/10.59141/Jist.V3i04.409>.

benar memahami akad yang sedang disaksikannya. Jika saksi tidak mengerti makna pernikahan atau memiliki daya ingat yang lemah, maka kesaksiannya dianggap kurang sah. Karena itu, kehadiran saksi dalam pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki peran aktif untuk memastikan bahwa akad berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁶⁵

Keadilan (*'adālah*) dalam konteks saksi pernikahan memiliki posisi yang sangat vital dalam mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i menegaskan bahwa keadilan bukan hanya sifat moral, tetapi juga merupakan unsur hukum yang menentukan validitas suatu kesaksian dalam akad nikah. Sifat adil mencerminkan integritas spiritual dan sosial seseorang, yang menjadi dasar kepercayaannya dalam menyaksikan sebuah akad yang bersifat suci. Dengan demikian, penetapan syarat adil tidak dimaksudkan sekadar sebagai formalitas hukum, melainkan untuk menjaga kemurnian akad dan memastikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar memenuhi ketentuan syariat Islam.⁶⁶

Dalam konteks sosial masyarakat modern, konsep keadilan sering kali mengalami penyempitan makna. Banyak yang menganggap bahwa “adil” hanya berarti “tidak berpihak” atau “tidak berbuat zalim,” padahal dalam pandangan Imam Syafi'i, keadilan mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial. Seorang saksi dianggap adil jika ia menjaga kehormatan dirinya, menjauhi dosa besar, tidak membiasakan diri dengan dosa kecil, dan memiliki

⁶⁵ Khairuddin, “Dari Syariat Ke Kebiasaan,” 143.

⁶⁶ Haris Alfarisi Dkk., “Kriteria Saksi Pernikahan (Telaah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Kitab An Nikah, Dan Beberapa Pendapat Imam Madzhab),” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, No. 2 (2025): 1950, <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i2.1196>.

perilaku terpuji di tengah masyarakat. Artinya, keadilan seorang saksi tidak hanya dilihat dari sisi hukum formal, tetapi juga dari moralitas pribadi dan reputasi sosialnya.

Dengan pemahaman tersebut, dapat dilihat bahwa Imam Syafi'i mengaitkan konsep keadilan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat). Saksi yang adil berperan menjaga kehormatan dan legitimasi pernikahan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Kesaksian yang diberikan oleh orang fasik atau tidak bermoral dapat mengurangi nilai kesucian akad, bahkan menimbulkan keraguan atas keabsahan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, aspek moralitas menjadi prasyarat penting yang tidak boleh diabaikan.⁶⁷

Namun, Imam Syafi'i juga dikenal realistis dalam memandang penerapan hukum. Beliau mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, seperti di daerah terpencil atau ketika sulit mendapatkan saksi yang benar-benar adil, maka kesaksian dua orang muslim yang secara lahiriah tampak baik sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Selama saksi tidak dikenal sebagai orang fasik atau pelaku maksiat terang-terangan, maka kesaksiannya tetap dapat diterima.

Pandangan ini memiliki relevansi yang besar terhadap praktik pernikahan

⁶⁷ M. Karya Mukhsin, "SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT IMAM AS-SYAFI'ITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, No. 1 (2020): 96, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>.

di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Ngancar. Dalam banyak kasus, calon pengantin atau pihak keluarga sering kali menunjuk saksi dari kalangan kerabat atau tokoh masyarakat tanpa melalui penilaian mendalam terhadap sifat adilnya. Berdasarkan perspektif Syafi'iyah, praktik ini masih dapat ditoleransi selama saksi tersebut secara lahiriah menunjukkan perilaku yang baik, sopan, dan tidak diketahui memiliki kebiasaan fasik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menuntut kesempurnaan moral yang sulit dicapai, tetapi lebih menekankan pada kesalehan lahiriah dan itikad baik dalam menjalankan syariat.

Selain itu, keadilan juga berkaitan erat dengan fungsi kesaksian itu sendiri. Dalam akad nikah, saksi bukan hanya hadir untuk menyaksikan peristiwa ijab dan qabul, tetapi juga berperan sebagai penjaga keabsahan akad di hadapan Allah dan masyarakat.⁶⁸ Oleh karena itu, seorang saksi harus memahami bahwa tanggung jawabnya tidak berhenti pada saat akad berlangsung, melainkan juga berlanjut sebagai bentuk pengakuan sosial dan hukum terhadap sahnya pernikahan tersebut. Dalam konteks ini, sifat adil bukan hanya persoalan moral, tetapi juga bentuk komitmen terhadap kebenaran dan tanggung jawab publik.

Imam Syafi'i juga memandang bahwa keadilan seorang saksi dapat dinilai dari dua sisi: lahiriah dan batiniyah. Secara lahiriah, penilaian dilakukan berdasarkan perilaku yang tampak, seperti cara bergaul, kebiasaan dalam

⁶⁸ Ahdiyatul Hidayah Dan Muhammad Fahmi, "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 4 (2022): 515, <https://doi.org/10.36418/jist.V3i4.409>.

ibadah, serta reputasi sosial. Sedangkan secara batiniah, keadilan berakar pada ketulusan niat dan kesadaran spiritual bahwa kesaksian adalah amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, saksi yang adil bukan hanya memiliki perilaku yang baik di mata manusia, tetapi juga memiliki kesadaran moral bahwa ia sedang menjalankan tanggung jawab keagamaan yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.⁶⁹

Lebih jauh, dalam kerangka fiqh munakahat, kedudukan saksi adil juga terkait dengan konsep validitas (*ṣihhah*) akad. Imam Syafi'i menegaskan bahwa akad nikah tanpa saksi yang adil adalah akad yang tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. ad-Daruquthni).

Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa kehadiran saksi adil merupakan syarat in'iqad (terbentuknya akad). Artinya, tanpa saksi yang memenuhi syarat keadilan, akad nikah tidak dianggap terjadi secara sah. Dengan demikian, sifat adil bukan hanya tambahan etis, melainkan unsur hukum yang menentukan sah tidaknya pernikahan.

Selain dari sisi hukum, sifat adil juga berfungsi menjaga nilai spiritual dan sosial dari pernikahan itu sendiri. Akad nikah bukan sekadar kontrak antara dua individu, tetapi juga merupakan ibadah dan perjanjian yang disaksikan

⁶⁹ Makmun Dan Rohman, *Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk*, 26.

oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, saksi berperan sebagai perantara yang menjembatani antara aspek hukum dan aspek ibadah. Seorang saksi yang adil diyakini dapat menjaga kesucian akad dan menghindarkan pernikahan dari unsur penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan.

Jika dikaitkan dengan praktik di KUA, kriteria adil pada saksi sering kali hanya dinilai secara administratif, seperti kehadiran fisik, status sebagai muslim, dan kelengkapan identitas. Padahal, menurut perspektif Imam Syafi'i, keadilan tidak cukup dinilai dari dokumen atau status hukum semata. Ia harus dilihat dari perilaku dan karakter pribadi saksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, lembaga keagamaan seperti KUA idealnya memiliki mekanisme seleksi yang lebih hati-hati, misalnya dengan mempertimbangkan reputasi sosial dan rekam jejak moral calon saksi di lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan memahami kedudukan sifat adil secara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan fondasi yang menjamin keabsahan dan keberkahan akad nikah. Saksi yang adil bukan hanya menjamin sahnyanya pernikahan secara hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam rumah tangga yang terbentuk. Pernikahan yang disaksikan oleh orang-orang beriman dan berakhlak baik diharapkan menjadi awal dari kehidupan keluarga yang diridhai Allah SWT.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i, konsep "adil" memiliki cakupan yang luas. Bukan hanya sekedar kriteria, tetapi juga menjadi penanda kualitas iman dan ketakwaan seseorang.

Dalam konteks keabsahan saksi nikah, keadilan berfungsi sebagai filter moral agar akad pernikahan tidak hanya sah di mata hukum, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, masyarakat muslim perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna keadilan dalam kesaksian, agar praktik pernikahan tidak hanya menekankan pada legalitas administratif, tetapi juga menjadi ruh dari hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penentuan saksi dalam akad pernikahan di KUA Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penentuan saksi nikah di KUA Kecamatan Ngancar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. KUA menekankan bahwa keberadaan saksi merupakan rukun sahnya akad nikah yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktiknya, calon mempelai atau keluarga diberi kebebasan untuk memilih saksi, namun tetap di bawah pengawasan dan bimbingan petugas KUA agar memenuhi syarat syar'i, yaitu saksi harus laki-laki, muslim, baligh, berakal, memahami akad, dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Kriteria keadilan (*'adālah*) dinilai melalui pendekatan sosial dan moral yakni melihat perilaku, akhlak, serta keterlibatan saksi dalam kehidupan keagamaan. Dengan demikian, KUA Ngancar berupaya menggabungkan prinsip normatif syariat dengan realitas sosial masyarakat setempat sehingga pelaksanaan akad nikah tetap sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, sifat adil merupakan syarat sah bagi saksi nikah. Artinya, apabila saksi tidak memiliki sifat adil, maka akad nikah dianggap tidak sah. Adil di sini tidak hanya berarti tidak berbuat dosa besar, tetapi juga menjaga martabat (*murū'ah*) dan istiqamah

dalam ketaatan. Namun, sifat adil dinilai berdasarkan penampakan lahiriah, yaitu selama seseorang tidak dikenal sebagai fasik, maka ia dianggap adil secara hukum. Prinsip ini menjadi dasar bagi KUA dalam menilai kelayakan saksi bahwa selama saksi dikenal baik dan tidak melakukan perbuatan tercela, akad nikah tetap sah menurut fiqh Syafi'i. Oleh karena itu, sifat adil memiliki posisi esensial dalam menentukan keabsahan saksi nikah, karena mencerminkan integritas moral yang menjadi landasan hukum dan ibadah dalam pernikahan Islam.

B. Saran

1. Untuk KUA Kecamatan Ngancar, sebaiknya terus memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih saksi yang memenuhi syarat agama terutama dalam hal keadilan dan akhlak.
2. Untuk masyarakat yang akan menikah, diharapkan lebih teliti dalam memilih saksi agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum tapi juga bernilai ibadah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan meneliti praktik saksi nikah di daerah lain atau membandingkan pandangan beberapa mazhab agar hasil penelitian lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aklaf, Abdullah Zaki. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, 1971.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Suteki, Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Jurnal

Alfarisi, Haris, Muhammad Farid Zulfikri, dan Ilfa Safira Madani. "Kriteria Saksi Pernikahan (Telaah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Kitab An Nikah, dan Beberapa Pendapat Imam Madzhab)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3, No. 2 (2025).

Arianto, Rinwanto Yudi. "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali),"

Jurnal Hukum Islam Nusantara, No. 1 (2020).

Basith, M. Abdul. "Sifat Adil bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab," 2016.

Djawas, Mursyid. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep dan Praktik Saksi Adil di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur," Jurnal Hukum Keluarga, No. 2 (2021).

Hanafiah, Mazani. "Aktualisasi Konsep 'Adalah dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syafi'iyah," Al-Fikrah, 11, No. 1 (2022).

Hidayah, Ahdiyatul, Muhammad Fahmi. "Kriteria Saksi yang Adil dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3, No. 4 (2022).

Ismanto, Bambang. Persyaratan Saksi dalam Pernikahan (Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah), 2022.

Khairuddin, Khairuddin. "Dari Syariat ke Kebiasaan: Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan," Abdurrauf Science and Society, 1, No. 3 (2025).

Mahmud. Ketentuan Syarat Adil bagi Saksi Nikah dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya), 2022.

Makmun, Moh, Khoirur Rohman. Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk, t.t.

Mukhsin, M. Karya. "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah," Al-Fikra: Jurnal Ilmiah

Keislaman, 18, No. 1 (2019).

Pertiwi, Harum Sekar, Ibnu Hadi Rahman, Mazena Tiya Husaen, dan Anwar Hafidzi. “Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab An-Nikah dan Kitab Al-Mughni,” *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1, No. 2 (2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Foto Wawancara

1. Foto bersama Bapak Johan Syafruddin selaku Ketua KUA Kecamatan Ngancar



2. Foto bersama Bapak Nasruddin selaku Penyuluh KUA Kecamatan Ngancar



**3. Foto bersama Bapak Imam Saroji selaku Penghulu KUA
Kecamatan Ngancar**



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai peran saksi dalam akad nikah di KUA kecamatan ngancar?
2. Menurut bapak, apakah masyarakat sudah memahami pentingnya keberadaan saksi dalam pernikahan?
3. Bagaimana mekanisme pemilihan saksi dalam akad nikah di KUA Ngancar?
4. Apakah pihak KUA memberikan arahan atau aturan khusus kepada calon pengantin terkait syarat saksi?
5. Apa saja kendala yang sering ditemui dalam praktik penentuan saksi pernikahan di masyarakat?
6. Apakah pernah ada kasus calon saksi ditolak karena tidak memenuhi syarat? Jika iya, bisa diceritakan contohnya?
7. Bagaimana Bapak memahami kriteria “adil” bagi seorang saksi nikah menurut fiqh Syafi’i?
8. Dalam praktiknya, bagaimana cara KUA menilai apakah seorang saksi sudah memenuhi syarat adil?
9. Menurut pengalaman Bapak, apakah masyarakat memperhatikan aspek keadilan saksi atau hanya sekadar formalitas?
10. Bagaimana sikap KUA jika ditemukan saksi yang secara lahiriah kurang mencerminkan sifat adil (misalnya dikenal suka meninggalkan shalat)?
11. Bagaimana penerapan aturan saksi dalam KHI dan UU Perkawinan dihubungkan dengan praktik di lapangan?

12. Apakah ada sosialisasi dari KUA kepada masyarakat mengenai syarat saksi pernikahan, termasuk sifat adil?
13. Bagaimana KUA menyeimbangkan antara aturan fiqh Syafi'i dengan ketentuan hukum positif di Indonesia terkait saksi nikah?
14. Menurut Bapak, bagaimana idealnya peran KUA dalam menjaga keabsahan pernikahan melalui syarat saksi ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| | |
|--------|--|
| Nama | : Dido Ariendo Roy Viehansyah |
| NIM | : 200201110058 |
| Alamat | : Jl. Sumontoro, RT 003/ RW 004, Ds. Plosolor, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri |
| TTL | : Kediri, 29 November 2001 |
| No. Hp | : 081805310509 |
| E-mail | : didoariendorv@gmail.com |

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. RA PLUS Hidayatul Mubtadiin | : 2006-2008 |
| 2. SDI Al-Fath Pare Kediri | : 2008-2014 |
| 3. MTSN Puncu Kediri | : 2014-2017 |
| 4. MAN 2 Kota Kediri | : 2017-2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | : 2020-2025 |

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. -

Riwayat Organisasi

- | | |
|---|-------------|
| 1. Siswa Pecinta Alam MAN 2 Kota Kediri | : 2018-2019 |
|---|-------------|